

**PENILAI BERINTEGRITAS SERTA BERETIKA****Effendri Rais<sup>1\*</sup>, Ibnu Syukron Alfaher<sup>2</sup>, Rizqa Rahmawati<sup>3</sup>, Ika Vouziah<sup>4</sup>**<sup>1</sup> Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia<sup>2</sup> Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.<sup>3</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, & Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.<sup>4</sup> Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia\*Email: [effendrirais@gmail.com](mailto:effendrirais@gmail.com)**ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa hukum dan konstitusi adalah yang paling penting. Melalui penilaian, sumber daya alam, dan bisnis, para penilai memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Penilai terdiri dari berbagai tingkatan, termasuk Tenaga Penilai, Penilai Bersertifikat, dan Penilai Publik. Regulasi yang ketat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan bertujuan untuk memastikan kompetensi, kualitas, dan integritas penilai. Integritas merupakan salah satu kode etik utama bagi penilai, yang melibatkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab profesional. Penilai yang berintegritas tinggi memberikan penilaian yang objektif dan akurat, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan proses penilaian berjalan transparan dan adil. Tanpa integritas, penilaian dapat dimanipulasi, menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan menimbulkan masalah hukum.

**Kata Kunci:** etika; integritas; penilai publik.**1. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Bulir 3 UUD 1945 mentransformasi Indonesia menjadi negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, konstitusi, dan pemisahan kekuasaan. Hal ini berimplikasi pada pengawasan ketat terhadap profesi demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara mengawasi semua profesi yang bekerja di Indonesia. Karena itu, Undang-undang seperti Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Notaris, dan Undang-Undang Kesehatan muncul.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, Asosiasi Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) adalah salah satu asosiasi yang diakui oleh regulator (Menteri Keuangan).

MAPPI, organisasi penilai Indonesia, didirikan dengan misi mulia untuk berkontribusi pada pembangunan nasional

dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat adil makmur. Melalui pembinaan dan pengembangan profesi, MAPPI ingin meningkatkan peran penilai dalam pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, demi mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha resmi berizin dari Menteri Keuangan yang menjadi wadah bagi Penilai Publik untuk menjalankan profesi dan menawarkan jasanya. KJPP berperan penting dalam memastikan kualitas dan kredibilitas Penilai Publik, sehingga Anda dapat memperoleh penilaian yang akurat, objektif, dan tidak memihak untuk berbagai kebutuhan.

Penilai Publik adalah individu yang telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Keuangan untuk menjalankan profesi penilaian. Izin ini menjadi bukti kompetensi dan kualifikasi mereka dalam melakukan

penilaian aset, bisnis, dan berbagai objek lainnya.

Sebelum tahun 1996, usaha jasa penilai di Indonesia hanya mengenal satu bentuk, yaitu Perseroan Terbatas (PT). Saat itu, usaha ini berada di bawah pengawasan Departemen Perdagangan. Namun, seiring dengan peralihan pengawasan ke Departemen Keuangan, terjadi perubahan signifikan dalam bentuk usaha jasa penilai.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/KMK.017/1996 menandai era baru bagi industri jasa penilai. PMK ini memperkenalkan tiga bentuk usaha jasa penilai yang sah: (1). Usaha Sendiri: Penilai Publik menjalankan usahanya secara individu. (2). Usaha Kerjasama: Dua atau lebih Penilai Publik bekerja sama untuk menjalankan usaha jasa penilai. (3). Perseroan Terbatas (PT): Bentuk usaha ini masih diperbolehkan, namun dengan batasan dan ketentuan khusus. Perubahan ini menandakan transisi dari dominasi PT menjadi keragaman bentuk usaha jasa penilai. Hal ini diharapkan dapat mendorong fleksibilitas, inovasi, dan profesionalisme dalam industri jasa penilai di Indonesia. Karena sejak itu dikenal istilah "usaha jasa penilai", baik itu usaha sendiri maupun usaha kerja sama, dan "perusahaan jasa penilai", yang berbadan hukum PT. Artinya, bentuk usaha jasa penilai masih beragam pada saat itu. Ketika PMK Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik diterapkan secara menyeluruh untuk semua kegiatan jasa penilaian, usaha jasa penilai ditata pada Januari 2010.

PMK ini mengatur praktik profesi penilai dan jenis usaha jasa penilai. Misalnya, setelah terbitnya PMK Nomor 01/PMK.01/2010, setiap penilai publik harus memiliki bentuk usaha jasa penilai (KJPP), baik KJPP Perseorangan maupun KJPP Persekutuan. Dengan kata lain, satu-satunya bentuk usaha sebagai wadah penilai publik yang diizinkan untuk memberikan jasa penilaian adalah KJPP.

Sampai dengan tahun 2024, telah terbentuk RUU Penilai yang keberadaannya saat ini bagian dari Polegnas diposisi 41, diusulkan oleh Pemerintah 10 Juli 2024.

Peraturan dari Menteri Keuangan No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai

Publik, yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, adalah salah satu dari banyak peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian Penilai Publik serta meningkatkan kualitas pekerjaan mereka (Septo et al., 2022).

Selain itu, dalam UU No.6 Th.2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Th.2022 tentang Cipta Kerja, psl 34 bulir 3 menyatakan bahwa "Besaran nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat." Selain itu, tanggung jawab yang terkait dengan laporan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik dapat beragam.

Menurut UU No.2 th.2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, psl 32 bulir 1 menyatakan bahwa "Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Psl 31 bulir (1) bertanggung jawab atas penilaian yang telah dilaksanakan." Psl 32 bulir 2 menyatakan bahwa "pelanggaran terhadap kewajiban penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Th.2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja di bidang energi dan sumber daya mineral, termasuk dengan mempersederhanakan perizinan dan menetapkan iuran produksi dan royalti berdasarkan volume batubara.

PP No.19 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan. Peraturan ini juga mencakup ketentuan tentang jasa penilai publik. Keduanya berkontribusi pada pengaturan dan peningkatan kualitas layanan penilai publik di Indonesia (Septo et al., 2022).


Penilai di Indonesia memegang peran krusial dalam perekonomian nasional dengan keahliannya dalam menaksir nilai aset, sumber daya alam, dan entitas bisnis. Laporan penilaian yang mereka hasilkan, memuat opini nilai yang terstruktur dan sah menurut regulasi yang berlaku, menjadi dokumen penting bagi berbagai pihak. Dokumen ini, yang dibuat dan ditandatangani oleh penilai, menjadi acuan fundamental dalam berbagai transaksi dan keputusan finansial, seperti akuisisi, pelepasan aset, pembiayaan, perpajakan, dan penyelesaian sengketa.

Dengan mempertimbangkan peraturan dan standar yang ada saat ini, profesi penilai di Indonesia memiliki keamanan hukum yang cukup untuk mendukung ekonomi negara. Pengadaan tanah, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam adalah semua bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibantu oleh penilai. Dengan adanya penilai profesional dan independen, perekonomian Indonesia dapat lebih stabil dan terarah, dan masyarakat dapat berinvestasi dan bertransaksi dengan lebih percaya diri.

Menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Ketidakpastian ekonomi global, krisis geopolitik, suku bunga tinggi, dan fenomena *vibecession*, di mana persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi berbeda dengan data yang ada, menjadi faktor utama. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 mencapai 5,11% dan inflasi 3%, tekanan konsumsi di masyarakat terlihat meningkat. Hal ini tercermin dari penurunan nilai tabungan di bawah Rp100 juta dan tingginya harga bahan makanan.

Pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan PDB Indonesia menunjukkan angka positif sebesar 5,11% dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi secara kuartalan mencatat kontraksi sebesar 0,83 persen dibanding kuartal IV tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi di

beberapa sektor usaha seperti konstruksi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Investasi dan ekspor juga mengalami kontraksi yang signifikan (Zarkawi et al., 2022)



Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia Q1-2024 mencatat kontraksi secara kuartalan (Dok. BPS)

Penjualan ritel juga menunjukkan perlambatan, dengan Indeks Penjualan Riil hanya tumbuh 0,1 persen di bulan April setelah lonjakan di bulan Maret. Nilai tabungan masyarakat di bawah Rp100 juta menurun, sementara pengeluaran untuk bahan makanan tetap tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan berpotensi menyeret pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, mengingat belanja rumah tangga menyumbang 55% terhadap PDB Indonesia. Penerimaan negara, April 2024 turun 7,6% year-on-year (yoy), terutama akibat penurunan penerimaan pajak dari korporasi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, industri yang menyerap banyak tenaga kerja mengalami penurunan, dengan konstruksi dan pengolahan mengalami kontraksi. Tingginya pengangguran, yang mencapai 7,2 juta orang pada Februari 2024, dan semakin banyaknya tenaga kerja di sektor informal menambah tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia.


Kelesuan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi riil yang rendah selama dua kuartal berturut-turut atau lebih disebut resesi ekonomi. Resesi ini berdampak pada penurunan pasokan barang, peningkatan harga, dan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Pandemi Covid-19 dianggap sebagai penyebab utama resesi di banyak negara, termasuk Indonesia yang saat ini berada di ambang resesi ekonomi. Ekonom Fahmy Radhi menjelaskan bahwa resesi menyebabkan turunnya pasokan barang dan meningkatnya

harga, memicu inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memberikan bantuan, tetapi tidak cukup untuk menahan laju resesi yang dipicu oleh pandemi (Atmodiredjo, 2022).

Resesi ekonomi juga berkaitan dengan resesi hukum, politik, dan sosial. Hukum di Indonesia seringkali menjadi alat kekuasaan, diabaikan, dan dimanipulasi oleh pihak tertentu, menyebabkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma hukum yang seharusnya menjaga ketertiban dan keadilan.


Menghadapi resesi nasional, perlu pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti keimanan, sosial-kebangsaan, hukum, dan politik. Saran Mudradjad Kuncoro tentang strategi 'big push' dan meta policy mix antara kebijakan moneter, fiskal, sektoral, dan daerah perlu diterapkan. Pembenahan harus kembali ke Pancasila sebagai sumber hukum dan dilakukan secara promotif, preventif, dan kuratif.

Era digitalisasi di sektor perbankan Indonesia telah berkembang pesat, memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi melalui aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, Ovo, dan QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah kantor cabang bank dan mesin ATM karena nasabah lebih memilih transaksi digital. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sejak 2020, jumlah kantor cabang bank di Indonesia menurun 5,3% hingga Maret 2024, dan transaksi digital banking tumbuh 19,08% secara tahunan.



Grafik 2. Jumlah Kantor Cabang Bank di Indonesia tahun 2020 sampai dengan Maret 2024 (OJK).

Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa efek negatif bagi para pekerja di sektor perbankan dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19, jumlah tenaga kerja di sektor keuangan dan asuransi menurun sebesar 7,8% pada Agustus 2023 sebagai akibat dari penurunan jumlah kantor cabang dan ATM. Laporan Tahunan dari empat bank besar juga menunjukkan bahwa jumlah pegawai BRI berkurang drastis 18,4% dalam lima tahun terakhir, sementara penambahan karyawan di Bank Mandiri dan BNI sangat lambat. Hanya BCA yang berhasil menambah karyawan sebesar 8,58% dalam periode yang sama.



Grafik 2. Jumlah Pekerja Sektor Keuangan dan Asuransi (BPS).

Menteri KeuangannSri Mulyani Indrawati mengingatkan dampak kenaikan suku bungaBank Indonesia (BInRate) ke leveln6,25% terhadapkinerja fiskal, terutama imbal hasil utang pemerintah. Dengan dinamika yang terjadi, seperti kenaikan tingkat politik BI dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Kementerian Keuangan akan melakukan pengelolaan dengan hati-hati. Menurut Ronny P. Sasmita, analis senior, kenaikan suku bunga ini dimaksudkan untuk meredakan pelemahan rupiah dan mengurangi outflow capital, yang telah diterima baik oleh pasar saham dan modal. Namun, kenaikan ini berdampak negatif pada sektor riil dan investasi karena meningkatkan biaya kredit dan investasi, serta menambah beban bunga utang pada APBN. Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menambahkan bahwa kenaikan suku bunga

menyebabkan ongkos pembiayaan yang lebih tinggi, menghambat ekspansi usaha dan investasi, serta memaksa pemerintah menyesuaikan imbal hasil utang, yang mempengaruhi kebijakan utang jangka menengah hingga panjang.

Akibat dari kebijakan-kebijakan tersebut, pendapatan perbankan mengalami penurunan. Suku bunga yang tinggi dan pengetatan kredit membuat banyak nasabah kesulitan memenuhi kewajiban kredit mereka, sehingga menurunkan profitabilitas bank. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan juga mempengaruhi pendapatan dari jasa-jasa perbankan lainnya.

Dalam kondisi ini, bank-bank cenderung lebih mengandalkan penilai internal untuk menilai aset-aset mereka guna mengurangi biaya operasional. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap jasa penilaian independen, seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Omset KJPP di Indonesia turun drastis karena kurangnya proyek penilaian di sektor perbankan. Ini merupakan salah satu dampak lanjutan dari krisis ekonomi yang tidak hanya mempengaruhi sektor perbankan tetapi juga profesi yang terkait erat dengan industri ini. Dampak berkurangnya penugasan dari sektor perbankan yang lebih mengandalkan penilai internal telah mengganggu *cash flow* kantor jasa penilai publik di Indonesia. Hal ini mempengaruhi integritas dengan munculnya persaingan tarif, meskipun standar tarif telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai Indonesia merujuk pada Surat Edaran Nomor 004/KPTS/MAPPI-IKJPP/V/2023 tentang Pedoman Standar Imbalan Jasa Penilaian, karena dalam Jasa Penilaian tidak dikenal istilah *probono* (*Probono* merujuk pada praktik memberikan layanan atau pekerjaan profesional secara sukarela dan tanpa bayaran kepada individu atau organisasi yang membutuhkan bantuan tersebut). Pelanggaran terhadap standar asosiasi ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga

norma-norma yang berlaku, pelanggaran terhadap norma merupakan pelanggaran terhadap peraturan. Keberadaan pelanggaran ini dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, yang pada gilirannya mengharuskan penerapan sanksi atau hukuman yang sesuai.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana integritas penilai di Indonesia dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional?
2. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh penilai publik di Indonesia untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka dalam memberikan penilaian yang akurat dan terpercaya?
3. Bagaimana integritas penilai dapat menjadi pilar penting dalam memajukan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis dan investasi?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana integritas penilai di Indonesia dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional?
2. Untuk mengetahui apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh penilai publik di Indonesia untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka dalam memberikan penilaian yang akurat dan terpercaya?
3. Untuk mengetahui Bagaimana integritas penilai dapat menjadi pilar penting dalam memajukan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis dan investasi?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan judul “Penilai Berintegritas Serta Beretika” adalah penelitian empiris. Empiris dalam konteks ini berarti peneliti mengumpulkan data berdasarkan pengalaman dan observasi langsung dari subjek

penelitian, yaitu warga, aktivis, dan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Creswell, 2014) Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, yaitu banyaknya penilai yang bermasalah dan masih adanya toleransi terhadap pelanggaran etik.

## LANDASAN TEORI

Kode Etik Penilai Indonesian (KEPI) adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh penilai dalam melaksanakan tugas penilaian. KEPI dirancang untuk memastikan bahwa penilai bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan kompeten. Berikut adalah lima prinsip dasar etik yang terdapat dalam KEPI (MAPPI, 2018):

1. Integritas: Agar penilai dapat dipercaya oleh masyarakat dan memberikan penilaian yang jujur, penilai harus berintegritas, jujur, dapat dipercaya, bersikap adil, dan menjunjung tinggi kebenaran.
2. Objektivitas: Penilai harus tetap netral dan bekerja secara objektif dalam memberikan penilaian. Mereka tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi penilaian mereka, seperti memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Penilai harus bekerja dengan cara yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain untuk memberikan penilaian yang tidak bias dan akurat.
3. Kompetensi: Penilai harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang akurat dan profesional. Selain itu, mereka harus terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan profesional mereka, serta memahami perkembangan metode

penilaian dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, penilai dapat memberikan penilaian yang akurat, profesional, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Kerahasiaan: Penilai bertanggung jawab untuk menjaga informasi pribadi selama proses penilaian. Untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan bahwa penilai bekerja secara profesional, mereka harus menjaga kerahasiaan.
5. Perilaku Profesional: Penilai harus memberikannilaian sesuai dengannya yang disepakati dalam kontrak pekerjaan dan selalu mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). Dengan demikian, penilai harus tunduk pada SPI dalam melaksanakan tugas penilaian untuk memberikan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan, dan menyeluruh.

KEPI sangat penting dalam menjaga profesionalitas penilai dan memastikan bahwa penilai bekerja secara etis dan objektif. Penilai yang tidak mematuhi KEPI dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencabutan izin

Integritas merupakan prinsip etik yang sangat penting bagi seorang penilai (MAPPI, 2018), yang melibatkan kejujuran, dapat dipercaya, menjunjung tinggi kebenaran, dan bersikap adil. Penilai wajib memiliki integritas yang tinggi agar dapat memberikan penilaian yang objektif dan profesional. Integritas juga melibatkan konsistensi dalam tindakan dan perkataan, sehingga penilai dapat diandalkan dan dipercaya oleh para pemberi tugas.

Berikut adalah beberapa aspek dari integritas dalam kode etik penilai Indonesia:

- Kejujuran: Penilai harus selalu berpegang pada kebenaran dan tidak berbohong dalam segala hal yang berkaitan dengan penilaian.
- Dapat Dipercaya: Penilai harus memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya oleh para pemberi tugas.

- Menjunjung Tinggi Kebenaran: Penilai harus menjunjung tinggi kebenaran dan tidak memihak kepada siapapun.
- Bersikap Adil: Penilai harus bersikap adil dan tidak memihak dalam memberikan penilaian.

Integritas ini sangat penting dalam melaksanakan tugas penilaian karena penilai harus dapat diandalkan dan dipercaya oleh para pemberi tugas. Penilaian yang memilikinintegritas yang tinggi akan memberikan penilaian yang objektif dan profesional, yang dapat membantu para pemberi tugas dalam membuat keputusan yang tepat.

Dalam etika dan bahasa, integritas berarti kemurnian dan kejujuran dalam hati, kata-kata, dan tindakan seseorang. Secara etimologis, kata “integritas” berasal dari bahasa Latin, yang berarti “keseluruhan” atau “lengkap”, yang mengacu pada konsep kesucian dan keutuhan yang abadi. Integritas juga terkait dengan moral dan etika, dan mencerminkan cara hidup yang bersih, sehat, dan damai secara keseluruhan. Dalam perdebatan etis, integritas berbeda dengan konsep “moral”, yang lebih menekankan karakter dan sifat individu daripada aturan dan ketaatan yang spesifik (Abdullah, 2016).

Integritas sangat penting bagi seorang penilai publik dalam menjalankan profesinya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa integritas sangat penting:

1. Konsistensi: Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Seorang penilai yang berintegritas akan selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, sehingga pihak yang diberi tugas dapat yakin bahwa penilai akan memberikan penilaian yang objektif dan profesional.
2. Kejujuran: Integritas juga berhubungan dengan kejujuran. Seorang penilai yang berintegritas akan selalu berbicara dengan jujur dan tidak akan berbohong dalam segala hal yang berkaitan dengan

penilaian. Hal ini membantu membangun kepercayaan karena pihak yang diberi tugas dapat yakin bahwa penilai akan memberikan informasi yang benar dan akurat.

3. Tanggung Jawab: Integritas menunjukkan tanggung jawab seorang penilai dalam menjalankan tugasnya. Seorang penilai yang jujur akan bertanggung jawab terhadap pemberi tugas, nsesama penilai, nkantornjasanpenilaianpublik, ndannpublik secara keseluruhan. Hal ini membantu membangun kepercayaan karena pihak yang diberi tugas dapat yakin bahwa penilai akan bertanggung jawab dalam memberikan penilaian yang terbaik.
4. Perilaku Profesional: Integritas mempengaruhi perilaku profesional seorang penilai.

Seorang penilai yang berintegritas akan selalu berperilaku profesional, termasuk dalam menghadapi konflik, menjaga kerahasiaan, dan memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan standar profesional. Hal ini membantu membangun kepercayaan karena pihak yang diberi tugas dapat yakin bahwa penilai akan memberikan jasa yang profesional dan dapat dipercaya.

Dengan adanya integritas, seorang penilai dapat memberikan penilaian yang lebih baik, yang diakui dan dihargai oleh para pemberi tugas. Integritas juga membantu dalam membangun kepercayaan dan reputasi penilai, yang penting dalam mempertahankan profesionalitas dan keberhasilan dalam bidang penilaian.

Konsekuensi jika seorang penilai publik tidak berintegritas dapat sangat serius dan berdampak pada kualitas penilaian serta reputasi profesional. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi:

1. Kualitas Penilaian yang Menurun: Penilai yang tidak berintegritas mungkin tidak melakukan penilaian secara objektif dan akurat. Mereka dapat memanipulasi data atau memberikan penilaian yang tidak

- benar, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi tugas atau masyarakat umum (Dinda & Sudarwanto, 2022).
2. Kerusakan Reputasi Profesional: Penilai yang tidak berintegritas dapat merusak reputasi profesional mereka sendiri dan organisasi yang mereka wakili. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat dan pemberi tugas terhadap penilai dan organisasi tersebut (Septo et al., 2022).
  3. Tindakan Hukum: Penilai yang tidak berintegritas dapat dihukum karena pelanggaran etika atau hukum. Mereka dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk penahanan, jika terbukti melakukan tindakan yang tidak etis atau ilegal dalam penilaian.
  4. Kesulitan dalam Menjalankan Tugas: Penilai yang tidak berintegritas mungkin sulit untuk menjalankan tugas mereka dengan baik karena kurangnya kepercayaan dari pemberi tugas dan masyarakat. Mereka mungkin tidak dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya dan dapat mengganggu proses penilaian secara keseluruhan.
  5. Kesulitan dalam Mendapatkan Sertifikasi atau Ijin: Penilai yang tidak berintegritas mungkin sulit untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi atau ijin yang diperlukan untuk menjalankan tugas penilaian. Organisasi yang mereka wakili mungkin tidak mau memberikan sertifikasi atau ijin baru karena kurangnya integritas.
  6. Kerusakan Hubungan dengan Pemberi Tugas: Penilai yang tidak berintegritas dapat merusak hubungan dengan pemberi tugas mereka. Pemberi tugas mungkin tidak mau bekerja sama dengan penilai yang tidak dapat dipercaya dan dapat mencari penilai lain yang lebih dapat diandalkan.
  7. Kerusakan Hubungan dengan Masyarakat: Penilai yang tidak

berintegritas dapat merusak hubungan dengan masyarakat. Mereka dapat kehilangan kepercayaan masyarakat dan tidak lagi dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya, yang dapat berdampak pada reputasi organisasi mereka.

Dengan demikian, integritas adalah kualitas yang sangat penting bagi seorang penilai publik, karena dapat mempengaruhi kualitas penilaian, reputasi profesional, dan hubungan dengan pemberi tugas dan masyarakat.

Menurut objektivitas moral, tindakan yang beretika harus didasarkan pada prinsip dan nilai moral yang objektif. Nilai-nilai ini dianggap berada di luar kesadaran manusia dan eksis secara otonom. Integritas pribadi, seperti yang diidentifikasi oleh (Bernard et al., 2008), meliputi berbagai aspek seperti motivasi diri, keberanian moral, kejujuran, konsistensi, dan komitmen.

Motivasi diri dan dorongan menurut Abraham Maslow berhubungan dengan kekuatan internal seseorang yang mendorong persistensi dan antusiasme dalam berbagai aktivitas. Maslow mengidentifikasi lima kebutuhan dasar manusia: fisiologis, keamanan, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Keberanian moral, menurut (Darmawati et al., 2023), adalah tindakan mulia dalam menghadapi tantangan moral, yang menunjukkan kesetiaan terhadap suara hati dan kesediaan untuk mengambil risiko konflik tanpa mengkompromikan kebenaran.

Kejujuran didefinisikan sebagai keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya dengan jujur, tanpa manipulasi untuk keuntungan pribadi. Kejujuran erat kaitannya dengan kebaikan umum dan membangun karakter yang dapat dipercaya. Berdasarkan (Syarif, 2005) menggambarkan konsistensi sebagai fokus pada satu bidang hingga pondasinya kuat sebelum beralih ke bidang lain. Dalam kewirausahaan, konsistensi berarti terus menjalankan usaha meskipun ada hambatan.

Menurut (Soekidjan, 2009), menjelaskan komitmen sebagai kemampuan dan keinginan untuk menyesuaikan perilaku individu dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Menurut dalam Soekidjan (2009), komitmen terdiri dari penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan prinsip organisasi serta upaya untuk tetap berada di dalamnya. Faktor individu, keadaan, dan posisi memengaruhi komitmen; orang yang positif cenderung lebih berkomitmen.

Kesimpulannya, integritas pribadi terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait. Motivasi diri, keberanian moral, kejujuran, konsistensi, dan komitmen adalah elemen-elemen penting yang membentuk integritas seseorang. Prinsip dan nilai moral yang objektif menjadi dasar bagi tindakan berintegritas moral, yang harus dijaga dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun organisasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Contoh pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran integritas.**

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menerima 340 aduan, sebagian besar terkait penilaian pengadaan tanah. Ketua Dewan Penilai menekankan pentingnya mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) untuk menghindari masalah hukum. Tahun 2022 mencatat kasus terbanyak, kemungkinan karena pemulihan pasca-pandemi. Kasus seringkali berkaitan dengan data pembanding yang dianggap palsu akibat kurangnya bank data resmi, yang menyebabkan beberapa penilai ditahan oleh aparat penegak hukum (APH).

Salah satu contoh kasus pelanggaran integritas yang kemudian menjadi pelanggaran hukum adalah kasus terdakwa DA, Pimpinan Cabang KJPP DY dan rekan cabang Medan, yang dituntut lima tahun penjara atas kasus

korupsi pengadaan lahan TPA Lhok Batee di Kota Sabang. Tuntutan ini disampaikan oleh JPU Reprisal Mody dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Teuku Syar Pasal 2 bulir(1) Jo Pasal 18 bulir(1) huruf a, b bulir (2) dan (3) UU No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU No.20 Th.2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dilanggar oleh terdakwa DA. Terdakwa juga didenda sebesar 50 juta rupiah, ditambah tiga bulan penjara, dan harus membayar uang pengganti sebesar 63.624.000 rupiah. Jika dia tidak membayar ganti rugi dalam waktu satu bulan setelah keputusan resmi, harta bendanya akan disita, dan jika tidak mencukupi, dia akan dipenjarakan selama empat bulan. Selain itu, terdakwa juga akan dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin sebagai penilai publik selama dua tahun setelah hukuman selesai.

Contoh lain adalah Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Cismudawun Seksin 1 oleh Kejaksaan Negeri Sumedang, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 329,7 miliar. Kasus ini melibatkan pengalihan hak kepemilikan, manipulasi data, dan penilaian ganti rugi yang tidak wajar selama pembebasan lahan di Desa Cilayung pada 2019-2020. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Bulir (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan akan ditahan selama 20 hari untuk proses penyidikan. Kelima tersangka adalah DSM, AR, AP, MI, dan U, dimana AP adalah Ketua Satuan Tugas B Tim Panitia Pengadaan Tanah dan AR merupakan anggota tim tersebut. Kasus lainnya adalah ketika Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kotawaringin Timur, Agung Heri, mengungkapkan bahwa negara hampir mengalami kerugian sebesar Rp 13 miliar akibat manipulasi data penilaian oleh terdakwa BP, seorang penilai di KJPP XX dan Rekan. BP memalsukan data untuk menaikkan harga tanah

di Simpang Sebaby, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, dari Rp 3 miliar menjadi Rp 13 miliar. Berkat penyidikan yang dilakukan, Pemkab Kotawaringin Timur berhasil menghindari pembayaran yang tidak wajar tersebut.

Dalam praktek penilaian untuk tujuan lelang juga sering terjadi kasus hukum contohnya adalah sebagai berikut : Kasus pemalsuan surat rekomendasi untuk penentuan limit lelang sebuah tanah di Prigen, Pasuruan, telah berakhir dengan terdakwa RAR, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASP dan Rekan di Jakarta, dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara dan wajib membayar denda. Terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan suatu surat. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntut terdakwa selama 4 tahun penjara. Kasus ini melibatkan pembuatan surat palsu yang digunakan untuk merekomendasi limit lelang sebuah tanah milik S dan MS. Surat palsu tersebut menyatakan tanah tersebut memiliki nilai indikasi pasar sebesar Rp 3,1 miliar dan akhirnya dilelang sebesar Rp 2,154 miliar, yang jauh berbeda dengan nilai yang ditentukan oleh dua KJPP pembanding lainnya. Terdakwa dianggap melanggar pasal 263 ayat 1 karena membuat surat palsu yang digunakan untuk menentukan harga tanah tersebut. Pihak JPU akan mengajukan banding atas vonis hakim ini, sementara Penasehat Hukum RAR masih menimbang untuk mengajukan banding atau menerima keputusan ini.

Dari contoh-contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas penilai dalam menjalankan tugas dari pemberi tugas adalah sangat penting untuk memastikan keadilan, keakuratan, dan transparansi dalam proses penilaian. Integritas penilai tidak hanya mempengaruhi hasil penilaian yang akurat tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan publik, efisiensi administrasi, dan pencegahan korupsi.

Pertama, integritas memastikan keakuratan data dan penilaian yang dihasilkan oleh penilai. Seperti yang terlihat dalam kasus pengadaan lahan proyek Jalan Tol Cisumdawu dan kasus pengadaan tanah di Kotawaringin Timur, manipulasi data oleh penilai menyebabkan perbedaan besar antara nilai asli asset dan nilai yang dilaporkan. Ketidakjujuran ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah atau pihak yang terlibat, serta merusak reputasi institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilai yang berintegritas tinggi akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi untuk menghasilkan penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, integritas penilai adalah fondasi bagi kepercayaan publik terhadap proses penilaian. Kepercayaan ini sangat penting dalam mendukung transaksi bisnis dan investasi yang sehat. Jika masyarakat atau pemangku kepentingan meragukan kejujuran dan kredibilitas penilai, mereka akan cenderung tidak mempercayai hasil penilaian yang diberikan, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi dan perkembangan ekonomi. Penilai yang jujur dan beretika membantu membangun kepercayaan publik dengan menghasilkan laporan yang transparan dan dapat diandalkan.

Terakhir, integritas penilai memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi. Penilai yang tidak berintegritas rentan terhadap tekanan dan godaan untuk melakukan korupsi, seperti menerima suap untuk memberikan penilaian yang menguntungkan pihak tertentu. Kasus-kasus di atas menunjukkan bagaimana manipulasi data penilaian dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang merugikan negara dan masyarakat luas. Penegakan integritas melalui penerapan standar etika yang ketat dan pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi dalam proses penilaian. Tidak boleh ada toleransi terhadap

pelanggaran etik karena jika terjadi pelanggaran etik maka akan melanggar norma, kemudian melanggar peraturan dan menjadi perbuatan melawan hukum, setiap perbuatan melawan hukum harus diberikan sanksi yang tegas. Jika pelanggaran etik yang kecil dibiarkan maka lama kelamaan akan menjadi pelanggaran etik yang besar, seperti api kecil yang dibiarkan akan menjadi api besar, sebelum api menjadi besar akan lebih mudah memadamkan api saat masih kecil seperti itu juga dalam pelanggaran etik, dalam pendidikan profesi juga agar lebih diutamakan pendidikan etiknya sehingga kedepannya semua penilai dalam menjalankan profesinya selalu menjaga etik profesionalitasnya.

Secara keseluruhan, integritas penilai adalah elemen vital yang memastikan proses penilaian berjalan dengan adil, akurat, dan transparan. Dengan menjaga integritas, penilai tidak hanya melindungi kepentingan pemberi tugas dan publik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerintahan yang bersih.

### **Fenomena Penilai Internal Bank dan Dampaknya pada KJPP**

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan penggunaan penilai internal oleh bank untuk menilai aset mereka. Hal ini dibuktikan dengan penurunan jumlah penugasan yang diterima oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dari bank. Tren ini berdampak negatif pada pendapatan KJPP dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan profesi mereka.

Fenomena penggunaan penilai internal bank berdampak negatif pada KJPP dalam beberapa hal:

- KJPP kehilangan potensi klien dari bank, yang mengakibatkan penurunan pendapatan mereka.
- KJPP harus bersaing dengan penilai internal bank untuk mendapatkan

klien, yang dapat memaksa mereka yang tidak berintegritas untuk menurunkan tarif atau menawarkan layanan dengan kualitas yang lebih rendah.

- Penggunaan penilai internal bank dapat merusak citra profesi penilai publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penilaian mereka.

Penggunaan penilai internal oleh bank memiliki beberapa alasan, seperti biaya yang lebih murah, kontrol yang lebih besar, dan keamanan data. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan, kurangnya objektivitas, dan keterbatasan keahlian.

Perang tarif dalam profesi penilai merupakan masalah serius yang terjadi ketika penilai menawarkan jasa mereka dengan harga di bawah standar tarif yang telah ditetapkan. Meskipun sudah ada standar jasa penilaian untuk menjaga kualitas dan integritas hasil penilaian, beberapa penilai mungkin merasa perlu menurunkan tarif mereka untuk memenangkan proyek atau menarik lebih banyak klien. Hal ini dapat terjadi karena persaingan yang ketat, kurangnya pemahaman tentang pentingnya standar tarif, atau tekanan ekonomi.

Dalam hal ini Dewan Penilai MAPPI belum pernah menerima aduan mengenai pelanggaran standar jasa penilaian, padahal pelanggaran tersebut sering terjadi pada prakteknya. Menawarkan harga di bawah standar dianggap sebagai tindakan yang tidak berintegritas dan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi penilai. Integritas, yang mencakup kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab profesional, adalah landasan utama dalam profesi ini. Penilai yang melanggar standar tarif tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merusak reputasi profesi dan

mengurangi kepercayaan publik terhadap penilai.

Untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan profesi, sangat penting bagi penilai untuk mematuhi standar tarif yang telah ditetapkan dan bekerja sesuai dengan KEPI dan SPI. Dengan mematuhi standar ini, penilai dapat memastikan bahwa hasil penilaian mereka akurat, adil, dan dapat diandalkan, serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam profesi penilai.

#### 4. KESIMPULAN

1. Profesi penilai di Indonesia memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional melalui penilaian asset, sumber daya alam, dan bisnis. Penilai terdiri dari berbagai tingkatan, termasuk Tenaga Penilai, Penilai Bersertifikat, dan Penilai Publik, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Regulasi yang ketat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan dan undang-undang terkait bertujuan untuk memastikan kompetensi, kualitas, dan integritas penilai, sehingga mereka dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung stabilitas ekonomi.
2. Integritas merupakan salah satu kode etik utama bagi penilai di Indonesia, yang melibatkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab profesional. Penilai yang berintegritas tinggi memberikan penilaian yang objektif dan akurat, menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses penilaian berjalan transparan dan adil. Tanpa integritas, penilaian dapat dimanipulasi, menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan menimbulkan masalah hukum, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan penilai.
3. Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, termasuk ketidakpastian ekonomi, suku bunga tinggi, dan perubahan kebijakan pemerintahan, penilai publik di Indonesia harus menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Hal ini tidak hanya penting untuk memberikan penilaian yang akurat dan terpercaya, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

yang stabil dan terarah. Dengan demikian, profesi penilai berintegritas tinggi dapat menjadi pilar penting dalam memajukan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis dan investasi.

#### A. SARAN

1. Integritas menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi, dengan memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi penilai publik untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme mereka dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan perubahan kebijakan, guna memastikan kontribusi mereka yang positif dalam memajukan perekonomian Indonesia.
2. Regulasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk memastikan penilai mematuhi standar tarif, dengan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan regulasi ditegakkan secara konsisten tanpa pengecualian.
3. Penerapan sanksi yang tegas bagi penilai yang melanggar kode etik dan standar tarif sangat penting untuk menjaga integritas profesi. Sanksi ini bisa berupa peringatan, denda, penangguhan sementara, hingga pencabutan izin praktik bagi pelanggaran yang serius. Penegakan sanksi yang konsisten akan memberikan efek jera dan mendorong penilai untuk mematuhi aturan yang ada.
4. Pengurus Asosiasi Profesi Penilai Indonesia dan Regulator agar dapat mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di atas.
5. Realisasi RUU Penilai menjadi Undang – Undang Penilai yang disahkan oleh Lembaga Legislatif atas usulan Pemerintah atau eksekutif, sehingga insan penilai mempunyai payung hukum setingkat Undang – Undang dalam melaksanakan tugasnya untuk membangun ekonomi Republik Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, B. (2016). *Budaya kerja perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Atmodiredjo, S. (2022). *Akhlaq Bernegara Hukum*. Istana Agency.
- Bernard, A. DeeBeer, M. (2008). A Conceptual Framework of Integrity. *Journal of Psychology*, 34(2), 40–49.
- Crewswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). In *Thousand Oaks, CA: SAGE Publications* (4th ed.). <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Darmawati Harianti, I. (2023). Integritas Moral Dalam Konteks Pengambilan Keputusan Di Desa Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14(1), 49–60. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.593>
- Dinda, C. M., & Sudarwanto, A. L. S. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jasa Penilai Publik Pada Proyek Pembebasan Tanah. *Prosiding*, 1945(3), 978–979.
- MAPPI. (2018). *Kode Etik Profesi Penilai Indonesia – KEPI & Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018*. MAPPI.
- Septo, D. Rifai, A. (2022). Kepastian Hukum Jasa Penilai Publik Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 14. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1270>
- Soekidjan, I. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Syarif, R. M. (2005). *The 7 awareness: Rahasia menciptakan kesuksesan luar biasa dalam hidup dan bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zarkawi Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).